



**P E N E T A P A N**

**Nomor 035/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

**Jamiang bin Mustaring**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Labokke (belakang mesjid Nurul Hidayah), RT.004/RW. 005, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Maida binti Rambung**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labokke (belakang mesjid Nurul Hidayah), RT.004/RW. 005, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 Dari 13 Hal. Pen. No. 035/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan- nya bertanggal 2 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2 April 2015 dengan register perkara Nomor : 035/ Pdt.P/ 2015/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2005 di Labokke, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sabir karena ayah kandung Pemohon II pada waktu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Jumaikung, saksi nikahnya masing-masing bernama Dapa dan Nurdin dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan dan semenda serta tidak ada pula larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
  - 5.1. Hermita binti Jamiang.
  - 5.2. Aida binti Jamiang.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.



7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai pengganti Buku Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan BPJS.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2005, di Labokke, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal. 3 Dari 13 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2015/PA.Plp.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317080212750001, bertanggal 25 September 2012 an. Jamiang bin Mustaring, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P1 ).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317084112850001, bertanggal 20 Oktober 2012 an Maida binti Rambung, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P2 ).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7317081211090093, bertanggal 2 Juli 2012 an. Jamiang binti Mustaring yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P3).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

**Dapa bin Tangke**, memberi kesaksian didepan sidang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah menantu saksi sedangkan Pemohon II adalah Kemanakan saksi, lagi pula saksi adalah saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 2005 di Labokke, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sehingga tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa yang menjadi wali Nikah pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sabir karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Jumaikung, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Dapa dan Nurdin yaitu saksi sendiri dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak ada hubungan darah/Nasab, sessuan, semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya tersebut.
- Bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan BPJS, karena sejak pernikahannya tersebut tidak pernah mendapatkan Buku Nikah sebab pernikahannya di laksanakan di Kampung jauh dari kota.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2015/PA.Plp.



## Saksi kedua ;

**Nurdin bin Lele**, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sudah lama bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, lagi pula hadir dan bertugas sebagai saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.
- Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II pada saat itu berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 2005 di Labokke, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sehingga tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa yang menjadi wali Nikah pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sabir karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Jumaikung, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Dapa dan Nurdin yaitu saksi sendiri dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut di laksanakan tidak ada hubungan darah/Nasab, sessuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya tersebut.



- Bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan duikaruniai 2(dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan BPJS, sebabselama ini tidak pernah mendapat Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan di Desa terpencil.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II didepan persidangan telah mengaku sebagai suami isteri sah, oleh karena pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan dikawinkan oleh Imam resmi setempat bernama Jumaikung, disaksikan oleh dua orsang saksi yang adil bernama masing-masing Dapa bin Tangke dan Nurdin bin Lele, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sabir karena ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal duania serta mahar berupa cincin Emas seberat 1(satu) garam dibayar tunai.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada waktu akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan kepada Penghulu kelengkapan Administrasi pernikahannya, hanya saja belum selesai dibuat oleh pejabat berweng, lalu Pegawai Pencatat Nikah setempat meninggal dunia.

Bahwa atas bukti P1 s.d. P3, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2015/PA.Plp.





Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2005 di Labokke, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan Pernikahan tersebut, karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Desa terpencil pada waktu itu, sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah, sesuai maksud ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pmohon II tersebut, Pemohon I dan Pmohon II dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Dapa bin Tangke dan Nurdin bin Lele.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan Pemohon I adalah kepala





Keluarga, maka majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2, dan P3 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, P2, dan P3, pengakuan Pemohon II serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 9 Dari 13 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2015/PA.Plp.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2005 di Labokke Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan telah hidup bersama selama kurang lebih 10 ( sepuluh ) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- 1.1. Hermita binti Jamiang.

- 1.2. Aida binti Jamiang.

2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Jumaikung dan yang menjadi wali nikah adalah Sabir yaitu suadra kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 1(satu) Gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Dapa bin Tangke dan Nurdin bin Lele.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Labokke, Desa Puty, Kecamatan BUa, Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian



hukum tentang perkawinan- nya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع  
النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; *Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.*

- b. Bughyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت  
الزوجة والارث

Artinya : *Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum

Hal. 11 Dari 13 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2015/PA.Plp.



apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Jamiang bin Mustaring dengan Pemohon II, Maida binti Rambung yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Labokke, Desa Puty, Kecamatan BUa, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.341,000.00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Ketua majelis

Noor Ahmad Rasyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

Abdul Azis, S.HI

**Perincian biaya ;**

1. Biaya pencatatan .....	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 250,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp. 341,000.00

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 13 Dari 13 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2015/PA.Plp.